



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 570 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PORTAL SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kebutuhan desiminasi dan penyebarluasan informasi Riset dan Inovasi Daerah yang terstruktur dan sistematis serta berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing dan kemajuan daerah yang berdampak pada nilai tambah optimal bagi pelayanan publik dan perekonomian masyarakat perlu menyusun Portal Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah (POSIIDA);
- b. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Portal System Informasi Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu dibentuk Tim penyusun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 192);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PORTAL SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

KESATU : **Membentuk Tim Penyusun Portal Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.**

KEDUA : **Tim penyusun Portal Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah (POSIIDA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:**

- a. **menyusun konsep dan rancangan portal Sistem Informasi Riset Dan Inovasi Daerah (POSIIDA) Kabupaten Banggai Kepulauan;**
- b. **mengumpulkan data dan informasi mengenai Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah (POSIIDA) Kabupaten Banggai Kepulauan dari berbagai sumber;**

- c. mengembangkan konten portal secara berkala dan melakukan pengelolaan pemeliharaan sistem;
- d. melakukan evaluasi dan pengembangan portal secara berkala; dan
- e. melaporkan kegiatan penyusunan Portal POSIIDA, Evaluasi dan Pengembangan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan.

KETIGA : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Oktober 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala Bapepda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 528 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PORTAL
SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

SUSUNAN TIM PENYUSUN SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

- A. PENGARAH : Bupati Banggai Kepulauan
B. PENANGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
C. KETUA : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
D. ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Persandian dan Statistik
2. Analis Pemanfaatan Iptek
3. Pengadministrasi Evaluasi dan Kerjasama Penelitian
4. Ahli Pertama Pranata Komputer
5. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
6. Pengadministrasi Prgram dan Tata Operasional Penelitian
7. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
8. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
9. Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi
10. Pengadministrasi Evaluasi dan Kerjasama Penelitian

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR